



# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

Alamat : Jln. Sunan Bonang No. 01 Telp. (0231) 321259 Fax. 323865  
Sumber

45611

## KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

Nomor : 131/DPRD-08/2003

### T E N T A N G

## PERUBAHAN SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI CIREBON MASA JABATAN TAHUN 2003-2008

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

### PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan penggantian keanggotaan Panitia Pemilihan dari Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Golkar dan Fraksi Amanat Pembangunan dipandang perlu merubah susunan keanggotaan Panitia Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Masa Jabatan Tahun 2003-2008 sebagaimana dalam Keputusan Pimpinan DPRD Nomor : 131/DPRD-07/2003 tanggal 5 Agustus 2003 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Masa Jabatan Tahun 2003-2008;
- b. bahwa perubahan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Diundangkan dalam Berita Negara Tahun 1950 tanggal 18 Agustus 1950).
2. Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan Keanggotaan MPR, DPR dan DPRD (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3811).

3. Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3839).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 151 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengesahan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 269, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4069).
5. Keputusan DPRD Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 1999 tanggal 16 Oktober 1999 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon.
6. Keputusan DPRD Kabupaten Cirebon Nomor 11 Tahun 2003 tentang Peraturan Tata Tertib Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Masa Jabatan Tahun 2003-2008.
7. Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Cirebon Nomor 131/DPRD-07/2003 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Masa Jabatan Tahun 2003-2008.

Mengingat : Pembicaraan dalam Rapat Panitia Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Masa Jabatan Tahun 2003-2008 pada tanggal 16 September 2003.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :  
**PERTAMA** : Perubahan Susunan Personalai Panitia Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Masa Jabatan Tahun 2003-2008, sebagai berikut :

1. H. SOEMARNO BW, SH. MBA.	Ketua merangkap anggota
2. Drs. H. HUSEIN MUHAMMAD	Wakil Ketua merangkap anggota
3. ASON SUKASA, SmHk	Wakil Ketua merangkap Anggota
4. H. BUDIMAN, MBA.	Wakil Ketua merangkap Anggota
5. H. NANA MULYANA	Anggota
6. KUJAENI, S.S.	Anggota
7. MAHMUD JAWA, SH.	Anggota
8. HANDI WIYONO	Anggota
9. MUHAEMIN	Anggota
10. LIEN HERLINAWATI, S.Sos.	Anggota
11. H. ZAENAL MUTTAQIEN	Anggota
12. H. M. SYUKRON	Anggota
13. Dra. Hj. IIM HUSNUL K.	Anggota
14. DR. H. AGUS MUHAMMAD, MSc	Anggota

15. H. SYAMSURI HADISUPENO	Anggota
16. Drs. H. A. AZIZ RIDWAN	Anggota
17. Drs. H. FATCHURROHMAN	Anggota
18. SUCIPTO WIJAYA	Anggota
19. SUYANTO, SH.	Anggota
20. H. SUKARDI	Anggota
21. BOEDI SAROSO, RPT.MSc.	Anggota
22. Drs. H. MUHAMAD SASTRA	Sekretaris bukan Anggota

KEDUA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, diktum yang mengatur susunan keanggotaan Panitia Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Masa Jabatan Tahun 2003-2008 dalam Keputusan Pimpinan DPRD Nomor : 131/DPRD-07/2003 tanggal 5 Agustus 2003 dinyatakan tidak berlaku.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila diperlukan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 16 September 2003

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :  
1. Yth. Sdr. Bupati Cirebon;  
2. Yth. Anggota DPRD Kabupaten Cirebon.